



**P U T U S A N**

Nomor 413/PDT/2017/PT MDN

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**DOMINIKUS SIAHAAN, S.H.,** Jenis Kelamin laki-laki, Umur 47 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Roso Gang Rispa, No. 1 A Dusun VIII, Desa Marindal I, Kec. Patumbak, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat** ;

**L A W A N :**

**HELEN TRIKEY SITORUS, S.Pd,** Jenis Kelamin Perempuan, umur 43 tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan Roso Gang Rispa, No. 1 A Dusun VIII Handphone 081261182121, Desa Marindal I, Kec. Patumbak, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 413/PDT/2017/PT MDN tanggal 7 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: 413/PDT/2017/PT.MDN tanggal 8 Desember 2017 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Membaca dan mengutip surat gugatan dari **Pembanding semula Penggugat** tanggal 05 Mei 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 05 Mei 2017 dengan Register Nomor 88/Pdt.G/2017/PN-Lbp telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Putusan Perdata Nomor 413/PDT/2017/PT MDN Halaman 1 dari 23 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang telah melakukan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 11 Juli 1997 yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen bernama Pdt. M. SILABAN, SMth, sebagaimana tercatat dalam PENCATATAN SIPIL warga Negara Indonesia berserta KUTIPAN AKTA PERKAWINAN berdasarkan Akta Perkawinan No. 855/IST/2006 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan LAHUM, SH, MM;
2. Bahwa selama kurang lebih 20 tahun dalam perkawinan, bagi Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 orang anak;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2000 sejak penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Jalan Dwikora II (di depan rumah mertua) Medan kerukunan dan keharmonisan yang sudah terjalin sudah mulai pudar dan sering cekcok dan perang mulut bahkan mulai menghilang karena diantara Penggugat dan Tergugat sering terjadi permasalahan, percekcoan dan pertengkaran mulut, yang disebabkan oleh berbagai hal yakni tergugat sering marah-marah dan menuduh Penggugat yang tidak becus dan tidak bertanggung jawab padahal kehidupan rumah tangga berjalan dengan baik;
4. Bahwa pernah penggugat pulang malam dari pekerjaan kemudian menyerahkan uang hasil pencaharian penggugat kepada tergugat kemudian uang tersebut dibuang oleh tergugat ke luar sehingga uang tersebut berserak dilantai, kemudian pernah pulang dari pesta di Medan oleh karena banjir di Kota Medan sehingga sepeda motor Penggugat mogok di jalan tidak boleh dikendarai sehingga tidak boleh cepat pulang ke rumah dan bahkan malah marah-marah dituduh penggugat macam-macam di luar padahal penggugat waktu itu pulang bersama nenek Penggugat yakni M. Br. PANJAITAN, almarhumah;
5. Bahwa selain itu, pernah makam bersama di rumah oleh karena penggugat mengingatkan makanan yang dimasak kurang garam saja langsung dibuang ke luar rumah begitu juga karena perangnya dinasehati Penggugat agar cari kerja di luar agar tidak hanya mencuci kain saja (pekerjaan rutin) untuk setiap harinya agar bisa membantu penggugat menanggulangi beban rumah tangga, malah tergugat ke luar dari kamar mandi dengan telanjang bulat ke luar rumah untung ada inang bawo yakni isteri ipar yang menutupi tubuhnya agar tidak kelihatan orang banyak sambil memaki-maki dan melawan kepada Penggugat;
6. Bahwa selama hidup bersama di Jalan Dwikora II Medan kurang lebih 3 tahun, penggugat dan tergugat hendak membangun rumah di Jalan Roso

Halaman 2 dari 28 Halaman Putusan Perdata Nomor 413/PDT/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gg. Rispa Marindal I, Penggugat dan Tergugat berencana membangun rumah di Jalan Roso tersebut namun tergugat tidak mau membantu bahkan tidak mau tinggal di jalan roso tersebut padahal yang menukangi rumah tersebut adalah keluarga semuanya termasuk abang penggugat yang datang dari kampung yakni dari Tukka Tapanuli Tengah;

7. Bahwa setelah rumah di Jalan Roso Gg. Rispa Marindal I selesai, tergugat akhirnya menempatinnya padahal dari awal tergugat tidak mau tinggal di rumah tersebut;
8. Bahwa selama hidup berkeluarga di rumah tersebut, malah Tergugat sering marah-marah, merepet yang kadang dimulai dari pagi hingga siang hari tidak henti-hentinya sehingga penggugat yang mau pergi kerja sering terganggu namun itupun penggugat mengalah namun amarah tersebut tidak pernah surut sehingga penggugat tidak dapat bertahan lagi;
9. Bahwa berbagai usaha yang dibuka di rumah seperti warnet, warung sampah dan sekolah swasta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Kursus Menjahit semua terbengkalai tidak dapat diusahai karena factor seringnya marah-marah tergugat tanpa ada control diri Tergugat, sehingga penggugat tidak dapat melanjutkan usaha dan kerja yang baik bagi penggugat;
10. Bahwa begitu juga sekitar tahun 2007, ketika anak penggugat dan tergugat yang ke-4 lahir, baru berumur 3 hari di rumah hanya tergugat marah-marah ketika si bayi tersebut menangis, lantas tergugat dengan sontak mengatakan biar sajalah itu mati, kemudian 4 hari kemudian anak tersebut meninggal sehingga penggugat sedih dan merenungi perkataan-perkataan tergugat;
11. Bahwa begitu pulalah pada suatu hari sekitar tahun 2013 lalu tergugat mau berangkat ke luar kota ke Kisaran dengan mengendarai mobil penggugat, penggugat hendak berangkat dari rumah tergugat marah-marah kepada penggugat dengan mengatakan matilah kau di jalan itu seraya penggugat berlalu dan berangkat ke luar kota;
12. Bahwa tidak berapa lama kemudian sekitar tanggal 28 bulan Mei 2013, penggugat dirampok oleh perampok dengan cara diracuni di Lubuk Pakam sehingga mobil dan dompet penggugat habis ludes serta penggugat mati suri selama 12 jam lamanya yang ditempatkan perampok di Hotel Bidadari Lubuk Pakam waktu itu (Pelaku telah di vonis oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tahun 2013), penggugat berkesimpulan ucapan adalah doa, tergugat sebagai isteri mengatakan seperti itu merupakan doanya;
13. Bahwa adanya ketidakharmonisan dan ketidakrukunan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat

Halaman 3 dari 28 Halaman Putusan Perdata Nomor 413/PDT/2017/PT MDN



kurang memperhatikan Penggugat dalam hal mengurus rumah tangga baik beban keluarga, malas memasak dan sehingga penggugat sering makan di luar rumah dan karena sering tergugat juga pergi ke rumah mertua tanpa pamit dan sehingga makanan tidak ada di rumah, bahkan lebih dari itu Tergugat sering menyampaikan perkataan-perkataan yang kasar, memaki-maki menyebut penggugat binatang yang selalu menyakiti hati Penggugat;

14. Bahwa puncaknya begitulah pada tanggal 12 Oktober 2016 sekitar pukul 11.00 WIB di Desa Bonalumban Kec. Tukka Kab. Tapanuli Tengah di rumah orang tua penggugat ketika orang tua laki-laki Penggugat meninggal dunia, yang baru orang tua Penggugat 2 (dua) hari di alam kubur, hanya gara-gara tidak naik taksi pulang ke Medan yang akhirnya naik bus karena kondisi keuangan sudah menipis tergugat marah-marah dan merepet serta mengumpat terus, tergugat minta cerai begitu sesampainya di Medan dan atau di rumah di Marindal I, "kita bercerai saja nanti kalau sudah sampai di Medan lebih baguslah itu", kata tergugat padahal masih banyak sanak keluarga dan tamu pada saat itu di rumah orang tua penggugat waktu itu, namun itu terucap dari mulut tergugat.
15. Bahwa berselang beberapa minggu setelah pulang dari Tukka Tapanuli Tengah dan telah berada di Medan bulan 11 tahun 2016 oleh karena sesuatu hal penggugat dan tergugat kembali cekcok, tergugat minta cerai kembali dan menyuruh Penggugat untuk membuat surat pernyataan cerai di atas materai agar selesai urusan kita kata tergugat kepada penggugat kemudian surat itu di buat pukul 24.00 WIB yang ditanda tangani oleh tergugat dan penggugat namun tanpa sepengetahuan Penggugat, tergugat mengadukannya kepada Mertua. Kemudian mertua memanggil penggugat ke rumahnya dan menyidangkan antara penggugat dan tergugat di depan anak-anak penggugat. Kemudian menasehati antara penggugat dan tergugat agar tidak terulang kembali.
16. Bahwa namun sekitar 2 (dua) bulan kemudian yakni bulan Januari 2017, penggugat dan tergugat kembali cekcok dan perang mulut karena sesuatu hal tergugat kembali meminta cerai untuk itu agar dibuat kembali Surat Pernyataan Cerai di atas kertas bermeterai, kemudian dibuat oleh tergugat dan penggugat namun tidak ditanda tangani.
17. Bahwa Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kelas 1 A Lubuk Pakam, apalagi tergugat telah benar-benar untuk memisahkan hubungan perkawinan ini dengan cara-cara kasar dan ucapan kasar yang sering menyebut penggugat binatang tanpa ada rasa kasih dan sayang terhadap penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa ketidakharmonisan dan ketidakrukunan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering berkata tidak jujur bahkan berbohong kepada Tergugat dalam hal keuangan rumah tangga sebagai bukti bulan Desember 2016 penggugat dan tergugat masih memiliki uang di Bank sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pernah penggugat minta untuk digunakan namun tidak dikasih dengan alasan bila sama penggugat uangnya tidaklah berbunga dan lebih baik dipinjamkan sama orang agar berbunga yang akhirnya ludes semuanya.
19. Bahwa padahal Pada kenyataannya, kalau tergugat meminta uang kebutuhan rumah tangga kepada penggugat selalu dikasih begitu juga membayar utang di bank selalu disanggupi penggugat.
20. Bahwa selain selama hidup bersama tergugat sering ditinggal di rumah tanpa ada makanan yang sudah dimasak sehingga penggugat sering makan di luar rumah, selain itu tergugat sering pergi ke rumah mertua tanpa persetujuan penggugat dan berlama lama di tempat itu sehingga pekerjaan di rumah tertinggal termasuk usaha-usaha penggugat dan tergugat yang harus dikelola, padahal tergugat mengetahui mata pencaharian penggugat berasal dari usaha-usaha yang dikelola bersama, bila tergugat pulang ke rumah tanpa membawa hasil apa-apa dan bila ditanya sering marah-marah dan mengusir penggugat dari rumah dan sesering mungkin mengatakan tanah ini milik bapak saya kenapa rupanya kata tergugat.
21. Bahwa selain itu Tergugat telah membuktikannya yaitu selama hampir kurang lebih 20 tahun sifat marah-marah tersebut telah menjadi penyakit menahun dan sepanjang tahun malah tergugat juga sering marah di Tempat ibadah, di Pesta adat, dan di Pesta natal padahal tempatnya di tempat ibadah atau gereja padahal penggugat seorang pengurus pada marga Siahaan dan panitia di Pesta Keluarga HKBP saat itu namun penggugat sering dipermalukan di depan umum.
22. Bahwa selain itu penggugat dan tergugat sering cekcok dan perang mulut didepan anak-anak tanpa memperhatikan sianak lagi sehingga penggugat takut anak-anak tersebut dipastikan akan terganggu secara kejiwaan dan tekanan jiwa (fisikis), yakni anak-anak akan meniru orangtuanya jika kelak besar padahal anak-anak masih sedang tumbuh kembang dan remaja serta bersekolah oleh karena itu untuk menjaga hal tersebut biar jangan terjadi dan tidak meniru orang tuanya lebih baik penggugat dan tergugat berpisah, karena tidak dapat dicegah apalagi anak-anak sering tidak makan pergi sekolah.

Halaman 5 dari 28 Halaman Putusan Perdata Nomor 413/PDT/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa oleh karena itu, sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 33 yang berbunyi: "Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain". Namun kenyataannya Penggugat telah bertahan namun dalam hal ini tidak bisa dipertahankan lagi karena berbagai factor yang tidak menyenangkan dan menyakiti Penggugat, apalagi penggugat pekerjaan penggugat adalah seorang wiraswasta yang penuh tantangan dan cobaan di lapangan yang pemikiran harus tenang untuk mendapatkan sesuatu hasil kerja baik;
24. Bahwa semua perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat merupakan perbuatan yang tidak wajar dan tidak layak seorang istri harus melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji kepada penggugat sebagai suami. Sesungguhnya Tergugat sebagai seorang istri yang baik, harus menciptakan suasana yang damai di rumah bukanlah menyakiti hati Penggugat. Sebab sebagai seorang suami sangat memerlukan kasih yang sesungguhnya, perhatian yang cukup, kebahagiaan, ketenangan dan ketentraman. Sehingga dengan demikian, akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Tergugat sangat cukup beralasan untuk menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
25. Bahwa selanjutnya, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat mempunyai keturunan dan ataupun anak yaitu :  
Jumadi siahaan Laki-laki lahir di Medan pada tanggal 19 Desember 1997 pendidikan D3, Afrida Siahaan Perempuan lahir di Medan pada tanggal 24 Oktober 2000 pendidikan SMK, Dimas Samuel Siahaan Laki-laki lahir di Medan pada tanggal 18 Juni 2005 pendidikan SD dan Novita Naserep Siahaan Perempuan lahir di Medan pada tanggal 23 Nopember 2009 pendidikan SD yang sangat membutuhkan belaian kasih sayang dan penuh perhatian, sedangkan Tergugat sampai saat ini kurang memberikan perhatiannya, maka dengan ini Penggugat mohon agar pengadilan berkenan memutuskan agar keempat anak tersebut tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat. Sebab bila keempat anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat, maka sangat dikhawatirkan masa depan mereka akan menjadi lebih buruk;
26. Bahwa Penggugat sebagai seorang suami, telah berulang kali melakukan perdamaian kepada Tergugat, guna mencari solusi atas segala permasalahan yang ada, namun solusi yang terbaik untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada tidak pernah ditemukan oleh Penggugat dan

Halaman 6 dari 28 Halaman Putusan Perdata Nomor 413/PDT/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, sehingga cukup beralasan kalau Penggugat berkesimpulan bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga telah sirna atau berakhhir dan tidak dapat dipertemukan kembali;

27. Bahwa Tergugat selaku seorang istri dan sekaligus selaku ibu rumah tangga yang telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menelantarkan Penggugat selaku suaminya, hingga diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Negeri Kelas I A Lubuk Pakam.

28. Bahwa oleh karena gugatan ini telah berdasarkan pada fakta-fakta dan bukti-bukti kuat menurut hukum, maka sesuai dengan Pasal 180 ayat 1 HIR, Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding maupun upaya hukum lainnya.

29. Maka berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagaimana Penggugat telah uraikan diatas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kelas 1 A Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat pada Hari Sabtu, yang telah melakukan pernikahan pada Hari Sabtu, tanggal 11 Juli 1997 yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen bemama Pdt. M. SILABAN, SMth. sebagaimana tercatat dalam PENCACATAN SIPIL warga Negara Indonesia beserta KUTIPAN AKTA PERKAWINAN berdasarkan Akta Perkawinan No. 855/IST/2006 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan Lahum, SH.,MM, PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada panitra/sekretaris pengadilan negeri lubuk pakam ataupun pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirim putusan yang telah berkekuatan tetap dalam perkara ini kepada PENCACATAN SIPIL warga Negara Indonesia beserta KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan.
4. Menyatakan bahwa anak Penggugat yang masih dibawah umur, yang masih tumbuh kembang atau belum dewasa, yaitu : Jumadi Siahaan, Afrida Siahaan, Dimas Samuel Siahaan dan Novita Naserep Siahaan, maka dengan ini Penggugat mohon agar pengadilan berkenan memutuskan agar keempat anak tersebut tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat.

Halaman 7 dari 28 Halaman Putusan Perdata Nomor 413/PDT/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding maupun upaya hukum lainnya.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam Peradilan yang baik, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bermula pada tahun 1997, dimana pada saat itu saya dan suami saya telah membentuk sebuah keluarga baru, hubungan keluarga saya sangat harmonis dan damai. Setelah 5 bulan kemudian, kami pindah dari rumah pertama ke rumah yang kedua di Jl. Swadaya Gg. Tahu Marindal I. setelah pindah dari rumah pertama ke rumah kedua juga hubungan keluarga ini sangatlah harmonis. 7 bulan berlalu, datanglah adik ipar saya bersama dengan pacarnya suami saya, dan ketika itu pacar suami saya ini tengah sibuk mencari dan menanyakan tentang suami saya. Tetapi saya mengatakan pada wanita itu, bahwa suami saya sedang bekerja. Lalu mereka pergi meninggalkan saya.

Ketika malam tiba, suami saya pulang kerumah dengan wajah yang sangat melelahkan, saya memberikan dia makan dan minum. Selesai makan, saya mulai memberitahukan kepada dia, bahwa adiknya datang bersama pacar suami saya dan perempuan itu mencari suami saya dan mengatakan bahwa dia rindu dan kirim salam. Saya pun bertanya pada dia, apa kamu masih ada hubungan dengannya ?. Di dalam hati ini sangat sakit karena setelah saya memberitahukan pada suami saya, ia langsung marah-marah dan masuk ke kamar dan mengumpulkan semua bajunya ke dalam koper, setelah dimasukkan lalu tas itu disimpan lalu ia pun tidur. Di pagi hari, di sambungnyalah pertengkaran semalam karena tidak puas dengan pertanyaan ku tadi malam. Setelah itu, datanglah kakak ipar wanita dari penggugat untuk mendamaikan kami dalam perselisihan ini.

Setelah itu pindah lah kami ke Martubung dan hubungan keluarga ini kembali harmonis dan dia pun mulai bekerja di Medan, dia pun mulai berulah kembali, dengan kejadian pulang kerumah sangat lama. Saya sering bertanya pada dia, mengapa lama sekali pulang kerjanya?. Terkadang pergi jam 6 pagi, dan pulang kerumah jam 1 pagi. Pada saat itu kondisi saya sedang hamil besar sekitar 8 bulan dan posisi tempat tinggal saya tidak ramai penduduk, saya pun sering terkena pukulan tangan oleh Penggugat, Karena masalah yang ada

Halaman 8 dari 28 Halaman Putusan Perdata Nomor 413/PDT/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga ini. Saya sering meminta pada dia untuk membawa saya berobat ke klinik, tetapi ia tidak mau malah ia sering marah dan maki-maki saya. Saya hanya diam saja melihat perlakuan suami saya itu. Anak yang saya kandung ini pun lahir, tepatnya pada tanggal 19 Desember 1997. Berdatanglah tamu pada saat itu ke rumah kami untuk melihat sang bayi tersebut.

Adapun bantahan- bantahan terhadap gugatan perceraian yang saya buat adalah :

1. Benar, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, pada hari sabtu, tanggal 11 Juli 1997 yang sebagaimana tercatat dalam PENCATATAN SIPIL warga Negara Indonesia beserta KUTIPAN AKTA PERKAWINAN berdasarkan AKTA PERKAWINAN No. 855/IST/2006.
2. Benar bahwa selama kurang lebih 20 tahun dalam perkawinan, bagi Penggugat dan Tergugat dikarunia 4 orang anak.
3. Disebabkan oleh berbagai hal yakni saya sering marah-marah dengan dia karena dia tidak pernah jujur sama istri dan istri sering kali dibohongi, di tahun 1999 orang tua saya ternyata memberikan uang Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dengan alasan mau mencari kerja di Jakarta dan meminjam uang lagi ke bank, kurang tau berapa jumlahnya, tetapi angsuran perbulan lebih kurang Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) pada saat itu saya tidak mengetahui kejadian ini. Kembali dia dari Jakarta tidak membawa hasil apa-apa, lalu dia kembali bekerja di Medan, saya juga terkejut mendengar bahwa dia pada saat itu terkena PHK di Medan Musik. Disitu sering mulai kecekcokan di rumah tangga saya dengan penggugat. Di hamil anak yang ke-2 sering juga dipukul oleh Penggugat, padahal pada saat itu saya sedang hamil besar.
4. Benar bahwa penggugat sering pulang jam 12 malam, dan jikalau ditanya. Dia hanya marah dan tidak memberitahukan pada saya. Pada pernyataan itu, tidak benar membuang uang yang dia berikan kepada saya.
5. Tidak benar, bahwa tergugat membuang sayur yang kurang garam keluar rumah dan tidak benar bahwa tergugat keluar dari kamar mandi dengan telanjang bulat ke luar rumah. Bahwa benar, Penggugat menasehati tergugat untuk bekerja diluar untuk membantu perekonomian rumah tangga kami.
6. Benar selama hidup bersama di Jl. Dwikora II Medan kurang lebih 3 tahun Penggugat dan Tergugat hendak membangun rumah di Jl. Roso Gg.Rispa Marindal, yang pada saat itu tanah yang di bangun masih status punya

Halaman 9 dari 28 Halaman Putusan Perdata Nomor 413/PDT/2017/PT MDN



orang tua Tergugat. Penggugat tidak mengembalikan uang yang dipinjam dari orang tua tergugat dan pada saat itu uang yang dipinjam itu untuk membangun rumah tanpa sepengetahuan tergugat. Dan pada saat itu memang saya tidak mau tinggal di rumah yang di bangun itu, dikarenakan saya masih bekerja sebagai buruh di pabrik kerupuk untuk membantu perekonomian rumah tangga.

7. Bahwa pada saat itu, Penggugat memberitahukan bahwa ia meminjam uang kepada bank dengan angsuran sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu Rupiah)/bulan, dan pada saat itu juga saya membantu menyelesaikan uang pinjaman Penggugat.

8. Keterangan Penggugat tidak benar, malah pada saat itu Tergugat sedang hendak berangkat kerja sampai pulang istirahat makan siang, tetapi Penggugat masih tidur. Maka dari itu Tergugat marah-marah kepada Penggugat.

Tidak benar, bahwa Penggugat terganggu untuk mencari pekerjaan baru.

9. Sekitar tahun 2007, saya sempat mendapatkan KDRT.

Peristiwa itu terjadi di depan anak pertama saya. Saat itu, kaki saya bengkak karena dipijak dan tak bisa jalan selama 2 minggu. Akhirnya saya minta pertolongan kepada adik saya untuk membawa saya kerumah orang tua saya. Dan saya pun di obati disana. Satu minggu setelah kejadian itu, Penggugat datang meminta maaf ke rumah orang tua tergugat atas kejadian yang ia perbuat.

Penggugat dan tergugat pulang bersama beserta anak-anak saya. Disitu Penggugat di nasehati, dan kembali rukuk.

Pada Tahun 2013 Penggugat juga meminjam tanpa ada pengembalian sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) dan tidak dikembalikan sampai pada saat ini. Tahun 2014 pada saat membuka usaha warnet dan warung sampah, ternyata Penggugat meminjam kembali uang orang tua Tergugat sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal dan anak saya juga ikut membantu dana sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah). Dan tidak benar bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan kursus menjahit terbengkalai karena Tergugat. Malah Tergugat yang membantu Penggugat mengatasi semua pekerjaan itu, karena Tergugat termasuk sebagai bendahara tanpa memegang keuangan PAUD tersebut. Malah sebaliknya, Tergugat menjadi bendahara yang tak diberikan upahnya, padahal di dalam proposal tersebut jelas semua penggajian. Tergugat juga ikut campur untuk menggaji para guru PAUD tersebut tanpa ada pemberian uang dari Penggugat.



10. Tidak benar sekitar tahun 2007, anak ke-4 lahir, dan baru berumur 3 hari mendapat suntikan imunisasi dari Bidan Ren Pane. Setelah itu bayi tersebut menjadi sakit perut (gembung). 6 hari setelah bayi itu lahir, Penggugat tidak bisa dihubungi. Karena kejadiannya seperti itu, Tergugat membawa anak tersebut berobat dengan orang tua Tergugat. Di malam harinya sekitar pukul 12, Penggugat pulang kerja dan Tergugat langsung membawa bayi tersebut ke RS.Sembiring. tetapi bayi tersebut tidak dapat tertolong.
11. Benar pada tahun 2013 tergugat mau berangkat ke kisaran dengan mengendarai mobil Penggugat, penggugat hendak berangkat dari rumah tergugat marah-marah kepada penggugat karena di dalam mobil tersebut, terdapat sebuah 1 buah kondom yang bekas pakai dan 4 buah kondom yang tak terpakai yang tersimpan dalam laci mobil dan ditemukan oleh anak yang ke-2.
12. Benar, kejadian pada tanggal 28 Mei 2013, Penggugat dirampok oleh perampok dengan cara diracuni, tetapi perkataan Tergugat tidak mungkin mendoakan seperti itu kepada Penggugat. Karena Penggugat dan Tergugat bersama membeli mobil untuk memperbaiki perekonomian keluarga. Dan setelah kejadian itu tergugat juga masih bersama penggugat. Pada saat kejadian itu berlangsung, Penggugat menelpon orang tua dan adik tergugat untuk menjemput Penggugat ke Hotel Bidadari Lubuk Pakam waktu itu. Tergugat juga mencari informasi bersama adik ipar tergugat tentang kejadian tersebut kepada teman satu kerjanya tepatnya di depan makam pahlawan medan.
13. Tidak benar, bahwa tergugat mengatakan seperti itu pada tanggal 12 Oktober 2016 di Desa Bonalumban Kec. Tukka Kab. Tapanuli Tengah di rumah orang tua penggugat ketika mertua laki-laki tergugat meninggal dunia. Sebenarnya tergugat ingin membantu kondisi keuangan jikalau pulang ke medan menaiki taksi, padahal dari Medan sudah dijanjikan oleh penggugat bahwa pulang dari kampung menaiki taksi/ mobil rental.
14. Bahwa berselang 2 minggu setelah pulang dari tukka, tepatnya di bulan November 2016. Tergugat mendatkan foto penggugat sedang tidur dengan wanita lain, foto tersebut diberitahukan kepada anak ke-2 supaya disimpan dan tergugat juga memberitahukan kepada penggugat untuk meminta keterangan dari maksud foto itu. Tetapi penggugat malah marah-marah dan mengatakan bahwa dalam foto itu adalah Setan.  
Setelah itu, anak ke-2 penggugat tidak diperbolehkan sekolah apabila foto yang disimpan anak ke-2 tersebut tidak di hapus dari handphone-nya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena berhubung anak ke-2 penggugat dan tergugat sedang menjalankan ujian, terpaksa anak ke-2 tersebut memberikan foto itu untuk di hapus. Dan dari sinilah ada rasa ketidaknyamanan berkeluarga penggugat dan tergugat beserta anaknya. Sekitar di bulan Desember 2016, di beritahukanlah kepada orang tua tergugat kejadian tersebut dan penggugat juga telah membuat surat perceraian yang telah ditandatangani oleh penggugat dan tergugat tanpa ada saksi. Lalu tergugat dan penggugat di undang kerumah orang tua tergugat untuk membicarakan permasalahan ini. Setelah pertemuan ini, kembalilah mendapat titik terang (rujuk kembali).

15. Sekitar 2 bulan sesudah kejadian tersebut, tergugat kembali mendapatkan bukti- bukti lagi yaitu sms- sms wanita di dalam handphone penggugat. Tergugat selalu memberi kesempatan pada penggugat untuk berubah, Karena dalam hatinya ingin hidup sampai tua bersama penggugat.
16. Tepatnya di bulan Maret 2016, mendapatkan lagi pesan (sms) dari handphone penggugat yaitu :

- Kau bangunlah rumah untuk kita berdua (pesan wanita itu kepada penggugat)
- Seandainya, aku sudah jadi duda. Kita bisa bersatu untuk menjalani hidup bersama (pesan tergugat untuk wanita itu)

Setelah kejadian itu, tergugat menyimpan handphone milik penggugat untuk barang bukti. Tetapi penggugat tidak memberikannya, mengambil paksa handphone itu dari tangan tergugat. Sampai tergugat juga mendapatkan pukulan dan tunjangan di daerah punggung tergugat di depan anak-1 dan anak ke-2. Pada saat itu, adik penggugat dan adik tergugat ada di luar sedang membangun rumah yang di sebelah kanan. Lalu datanglah mereka untuk menghentikan pertengkaran tergugat dan penggugat tersebut.

Lalu tergugat pergi dengan adik ipar penggugat untuk menjumpai wanita tersebut, dan benar bahwa mereka sering jalan bersama setiap hari sabtu.

Dan penggugat juga sering berbohong kepada penggugat, bahwa mobil penggugat sering rusak di hari sabtu malam, tergugat dan anak tergugat juga mendapatkan pesan bahwa mereka jalan bersama di malam minggu di tempat yang sepi, padahal alasannya untuk lama pulang dikarenakan mobil rusak dan penggugat sedang di bengkel.

17. Penggugat juga sering keluar kota dengan alasan untuk menjumpai klien ke tarutung, tetapi penggugat malah pergi ke balige selama 2 hari bersama

Halaman 12 dari 28 Halaman Putusan Perdata Nomor 413/PDT/2017/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fitri Situmeang, tergugat mengetahui kejadian itu dari facebook fitri situmeang yang dilihat anak ke-2 dan ke-3.

18. Beberapa bulan yang lalu, penggugat juga sering mengatakan bahwa anak tergugat dan penggugat di terlantarkan atau diberikan kepada panti asuhan
19. Bahwa semua perbuatan yang telah dilakukan oleh Penggugat merupakan perbuatan yang tidak wajar sebagai kepala keluarga yang baik. Penggugat yang seharusnya mengayomi, menjaga keharmonisan, menyayangi tergugat, kini telah menjadi penyiksaan buat sang tergugat.
20. Di awal bulan Mei, penggugat membawa lari 2 buah sertifikat rumah yang dipinjamkan, membawa uang 200rb, dan membawa cincin emas kawin
21. Pada tanggal 25 Mei 2017, diadakanlah pertemuan di 2 belah pihak. Dari keluarga Siahaan dan keluarga Sitorus. Dan diberitahukan penggugatlah bahwa Surat Perceraian telah sampai di Pengadilan. Di dalam pertemuan tersebut pun, tidak ada titik terang. Karena penggugat masih memerlukan waktu seminggu, setelah tergugat masih memberikan kesempatan untuk kembali bersama seperti dahulu. Dengan syarat supaya berubah menjadi yang terbaik buat keluarga, karena anak- anak telah meranjak dewasa

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 88/Pdt.G/2017/PN Lbp, tanggal 28 Agustus 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca, Akte Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding pada tanggal 11 September 2017 terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 28 Agustus 2017 Nomor 88/Pdt.G/2017/PN Lbp dan Pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Terbanding semula Tergugat melalui Kepala Desa Marindal I pada tanggal 25 September 2017;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada tanggal 11 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 29 September 2017 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan dengan sah dan patut kepada





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Tergugat melalui Kepala Desa Marindal I pada tanggal 9 Oktober 2017;

Membaca, Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Terbanding semula Tergugat melalui Kepala Desa Marindal I pada tanggal 9 Oktober 2017 dan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 19 Oktober 2017, yang menerangkan bahwa kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat telah diberi kesempatan untuk membaca berkas perkara di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal disampaikannya pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang - undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat menolak putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 28 Agustus 2017 Nomor 88/Pdt. G/2017/PN Lbp dengan mengajukan memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam putusan tersebut terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum;
2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri kelas I A Lubuk Pakam di dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata;
3. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan gugatan Pembanding tanggal 05 Mei 2017 antara lain:
4. Bahwa Percekcokkan yang terjadi di dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding dengan beberapa penyebab sebagaimana yang dibebankan dan dituduhkan oleh Pembanding adalah warna-warni kehidupan dan semua hubungan itu tidak dapat dijalin kembali karena berbagai faktor yakni : adanya campur tangan pihak ketiga dari Terbanding yang tidak bisa ditolerir dan diterima pembanding apabila Terbanding sadar dan harus bersikap untuk saling memahami;
5. Bahwa adanya campur tangan pihak ketiga tersebut terungkap sewaktu adanya Rapat keluarga di Rumah Pembanding dan Terbanding di Jalan

Halaman 14 dari 28 Halaman Putusan Perdata Nomor 413/PDT/2017/PT MDN



Roso Gg. Rispa Desa Marindal I Kec. Patumbak Deli Serdang tanggal 25 Mei 2017 yang mempertemukan pihak keluarga antara pembanding dan Terbanding yang mendapat jalan buntu, dalam rapat tersebut pihak keluarga Sitorus telah menuduh dan melontarkan kata-kata serta memaksakan kehendak mereka yakni dari pihak Sitorus yaitu O.Sitorus menyebut dan melontarkan serta marah kepada Pembanding seekor Keong sewaktu memberi pendapat dan sarannya,

6. Bahwa begitu juga dengan inang bawo yakni istri ipar T. Sitorus Boru Siregar telah memfitnah dan menyebut Pembanding menyerahkan mobil milik Pembanding kepada wanita hamil sebagai tebusan anak yang dikandung wanita hamil (Suryati Terpidana) sewaktu hilangnya mobil Xenia BK 1495 KD milik Pembanding yang dirampok pelaku Perampok Sri Rahayu dan Suryati (wanita hamil) di Lubuk Pakam pada tanggal 28 Mei 2013 (sewaktu Perampokan itu pembanding telah mati suri atau pingsan selama 12 jam yakni dari Hari Senin pukul 21.00 s/d Hari Selasa pukul 10.00 WIB yang ditempatkan Para Terpidana di kamar No. 9 Hotel Bidadari Lubuk Pakam) fitnahan itu sangat menyakitkan Pembanding;
7. Bahwa padahal perampok telah divonis dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor perkara 1188/PID.B/2013/PN.LP yang bersidang tanggal 4 Desember 2013, menyatakan Terpidana Sri Rahayu dan Suryati telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dengan Kekerasan** terhadap Pembanding serta terpidana telah dipenjarakan selama 4 tahun lamanya;
8. Bahwa berhubungan dengan itu, mertua perempuan pembanding juga yakni M. Manurung telah menyebut pembanding bahwa hilangnya mobil tersebut bukanlah hilang namun diserahkan kepada perempuan wanita hamil itu (disebut perempuan hamil itu sebagai cewek pembanding) padahal dalam sewaktu proses persidangan di pengadilan para terpidana telah mengakui perbuatannya bahwa sebelumnya tidak kenal sama pembanding namun murni perampokan;
9. Bahwa selain itu Mertua Perempuan Pembanding M. Manurung juga telah menyebut Pembanding seekor "binatang" sewaktu mengikuti persidangan gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri Kelas I B Lubuk Pakam yang disampaikan kepada kedua Kuasa hukum Penggugat/Pembanding yakni Pengacara Parluhutan Panjaitan, SH dan Ganda P. Situmeang, SH., "dimana si binatang itu ada dia, biar ku topar/tampar dia", kata Kuasa Penggugat menirukan mertua Perempuan pembanding diwaktu itu.



10. Bahwa Perlakuan dan perbuatan pihak ketiga tersebut yang telah memfitnah dan menghancurkan harga diri pbanding ditambah perilaku Terbanding yang selalu dibela oleh pihak ketiga tersebut serta tidak pernah mengaku bersalah membuat pbanding tidak dapat menerima perlakuan dan perbuatan tersebut hingga sekarang ini dan dimasa yang akan datang serta tidak terlupakan sepanjang hayat pbanding, oleh karena itu kepada Majelis Hakim Tinggi Medan sebagai “Wakil Tuhan” yang memeriksa dan mengadili perkara a qua agar memutus perkara ini dengan putusan perceraian dan segala akibat hukumnya yang ditanggung oleh Pbanding bila tidak jangan biarkan Pbanding dan Terbanding saling membunuh oleh karena fitnahan yang telah dilontarkan kepada Pbanding, “memfitnah seseorang lebih kejam dari pada pembunuhan”;
11. Selama masa perkawinan Pbanding dengan Terbanding yang telah berjalan 20 (dua puluh) tahun, telah sering terjadi percekcoakan yang tidak ada henti-hentinya serta terus menerus tidak dapat rukun kembali;
12. Bahwa hal itu dapat dibuktikan berbagai program dan usaha keluarga semua terbengkalai sehingga hasil yang diharapkan menjadi Kosong dan atau Nol dikarenakan seringnya perang mulut dan Terbanding sering marah-marah di depan anak-anak yang membuat anak-anak trauma serta tertekan.
13. Bahwa pernah pbanding berkantor di salah satu ruangan rumah Pbanding dan Terbanding di Jalan Roso Gg. Rispa Marindal I, bersama dua orang staf yakni keduanya perempuan, Terbanding dengan segala perilaku dan sikapnya terhadap Pbanding dan kedua perempuan tersebut selalu muram serta membencinya, terbanding mendatangi satu dua jam ke ruangan kantor dengan membawa sapu dan kain pel, sekaligus untuk melihat pbanding dan kedua staf tersebut padahal pbanding dan kedua staf tersebut sedang mengerjakan tugas-tugas kantor;
14. Bahwa selain itu, pbanding pernah untuk mengembangkan sekolah PAUD yang ada dengan merekrut guru-guru perempuan untuk PAUD sebanyak 4 orang, Terbanding sebagai salah satu pengurus PAUD telah diundang dengan patut namun tidak hadir padahal untuk mengembangkan usahanya dan memperbaiki ekonomi keluarga. Dari berbagai sikap dan perilaku Terbanding tidak sejalan dengan Pbanding dalam melakukan usaha sebagai tonggak dan sumber ekonomi keluarga untuk itu usaha dan program kerja telah gagal dan tidak dapat dibina lagi sehingga menimbulkan dampak yang besar bagi kehidupan ekonomi keluarga oleh karena itu



perkawinan ini tidak dapat di lanjutkan lagi karena seringnya kegagalan itu timbul karena sikap dan perilaku Terbanding tidak becus dan tidak menentu.

15. Bahwa selain itu, Terbanding sering mencurigai, menuduh, memfitnah dan memaki-maki pembanding tanpa ada sebab serta bukti yang relevan terhadap apa yang dituduhkan, memutar balik fakta-fakta kehidupan bila Pembanding berangkat kerja dari rumah, terbanding selalu menuduh pekerjaan Pembanding tidak becus kerja tidak mempercayai kawan-kawan Pembanding baik di kantor maupun di luar kantor.
16. Bahwa Ikatan perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding tidak dapat dibina kembali karena permasalahan sudah komplek adanya campur tangan pihak ketiga, jika Terbanding sadar dan memahami kekurangan yakni selalu mengusir, timbulnya percekcoakan di depan anak-anak di dalam keluarga dan Terbanding minta perceraian, sering memfitnah serta hal itu dibuktikan seringnya Terbanding pergi ke Rumah orang tuanya di Jalan Dwikora II No.31 Kota Medan tanpa izin, tanpa memperdulikan Pembanding.
17. Bahwa oleh karena itu, perginya Pembanding dari rumah Pembanding dan Terbanding di awal bulan Mei 2017 hingga sekarang sudah 5 bulan, penyebabnya adalah berdasarkan alasan-alasan di atas serta sederatan alasan Pembanding dalam gugatannya yakni angka 3 sampai dengan angka 24, yang tidak dapat diterima.
18. Bahwa bukan itu saja, menurut pengakuan Terbanding harta bersama antara Pembanding dan Terbanding yang ada di Jalan Roso Gg. Rispa Dusun VIII Desa Marindal I Kec. Patumbak Kabupaten Deli Serdang, telah dibagi-bagi oleh pihak ketiga yakni pihak keluarga Sitorus tanpa sepengetahuan Pembanding, tanpa pembahagian antara Pembanding dan Terbanding secara sepakat serta tanpa putusan hukum yang tetap untuk itu namun pihak ketiga tersebut telah menjolimi hak-hak Pembanding serta mengabaikan hak-hak dari pada Pembanding.
19. **Pembanding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama.**  
Bahwa Pengambilan keputusan sangat keliru oleh Majelis Hakim tingkat pertama atas sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Majelis Hakim tidak mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan (Lihat Pasal 164 HIR). Sehingga keputusan yang dijatuhkan tidak didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif.



20. Bahwa hal itu terlihat dan termaktub dalam pertimbangan hukumnya, yakni majelis Hakim Tingkat pertama tidak mempertimbangkan bukti surat yang disampaikan oleh Pembanding, adapun bukti surat yang disampaikan yaitu Surat Pernyataan Cerai, bulan Nopember 2016 dan Surat Pernyataan Cerai tanggal 29 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Pembanding dan Terbanding yang telah dinazegelkan dan bermeterai cukup, bahwasannya sebelumnya secara lisan juga telah diucapkan oleh Terbanding untuk bercerai sewaktu meninggal orang tua Pembanding di Rumah orang Pembanding di Desa Bonalumban Kecamatan Tukka Kabupaten Tapanuli Tengah Bahwa bukti ini adalah bukti yang paling sempurna yang seyogyanya dipertimbangkan majelis Hakim Tingkat pertama.
21. Bahwa selain itu terbanding telah mengakui perbuatannya yakni seringkali marah-marah kepada Pembanding ketika di rumah, membuat kelangsungan keluarga terbanding dan Pembanding tidak pernah kondusif dalam rumah tangga serta tidak rukun lagi. Selain pengakuan tersebut terbanding mengaku juga semua perbuatan pembanding yakni jawaban Terbanding angka 3 sampai dengan 21 telah menyiksa Terbanding oleh karena itu untuk rujuk kembali tidak dimungkin lagi. Begitu juga dengan Pembanding tidak dapat lagi hidup bersama seperti semula karena tidak dapat lagi membina rumah tangga yang baik bersama Terbanding karena telah dicampuri oleh pihak ketiga yang tidak dapat dicegah lagi, selain itu pertengkaran juga telah sering terjadi dari sejak bertahun-tahun hingga menyatakan banding di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
22. Bahwa dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama halaman 38, Pembanding tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim dalam pemeriksaan saksi-saksi yang hanya menilai saksi yang diajukan oleh Penggugat padahal dapat diketahui pemeriksaan saksi-saksi dari Tergugat juga harus dipertimbangkan serta dinilai untuk mendapatkan keterangan-keterangan dalam memberi keputusan majelis hakim tingkat pertama dalam perkara a qua
23. Bahwa didalam keluarga Pembanding dan Terbanding didapat percekcoakan yang terus menerus yang tidak dapat dibendung sehingga rumah tangga Pembanding dan Terbanding tidak dapat dipertahankan kembali dan atau rujuk menuju keluarga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang diidamkan Pembanding dan Terbanding itu sesuai dengan tujuan dan maksud Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.





24. Bahwa keterangan-keterangan saksi yang telah diperiksa di persidangan yakni Firman Situmorang menyebutkan antara pembanding dan Terbanding ada percekcoan dalam keluarga yang dinyatakan dalam 2 (dua) buah surat Pernyataan Cerai dan ketika saksi datang ke rumah Pembanding, Terbanding tidak pernah di rumah sementara usaha-usaha Terbanding ada banyak di rumah Terbanding dan Pembanding.
25. Bahwa begitu juga dengan saksi Ramlan Limbong menyatakan menyebutkan antara pembanding dan Terbanding ada percekcoan dalam keluarga yang dinyatakan dalam 2 (dua) buah surat Pernyataan Cerai dan ketika saksi datang ke rumah Pembanding, Terbanding tidak pernah di rumah sementara usaha-usaha Terbanding ada banyak di rumah Terbanding dan Pembanding.
26. Bahwa oleh karena itu sesuai dengan keterangan kedua saksi tersebut saling berhubungan dapat dikategorikan mempunyai pembuktian yang mengikat dan sempurna. Bahkan surat perceraian tersebut telah diakui oleh Terbanding dalam jawaban maupun dalam dupliknya.
27. Bahwa selain itu, saksi Jaspis Sitorus orang tua Terbanding menerangkan pada pokoknya pembanding dan Terbanding setuju bercerai kalau memang tidak ada lagi kecocokan antara Pembanding dan Terbanding. Begitu juga Saksi Roddiana Sihombing menerangkan Terbanding adalah seorang tipe orang yang cerewet, sering memaki-maki pembanding, tidak pintar memasak, antara Pembanding dan Terbanding pernah minta cerai oleh karena sering cekcok dan mengusir Pembanding dari rumah dikarenakan tanah yang ditempati Pembanding dan Terbanding adalah tanah orang tua Terbanding, padahal tanah itu telah diserahkan kepada Terbanding dan Pembanding.
28. Bahwa berdasarkan bukti surat maupun saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan telah memenuhi sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 dan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut yaitu adanya antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;
29. Bahwa dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama halaman 40, Pembanding tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana dalam dalilnya yang menyebut bahwa antara Pembanding dan Terbanding disebabkan antara pembanding dan terbanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang ;mana hal



tersebut telah terbukti berdasarkan alat bukti surat dan saksi-saksi yang menerangkan Terbanding telah minta cerai, dan selalu ada perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dibendung hal itu telah dapat terbukti.

30. Bahwa dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama halaman 40 dalam pemeriksaan saksi yakni kesaksian yang diberikan Afrida Siahaan anak kandung Pembanding dan Terbanding bukanlah suatu kesaksian yang harus dipedomani menjadi suatu keterangan untuk menjadi pertimbangan majelis hakim tingkat pertama karena selain tidak disumpah juga masih berada dibawah umur (tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya) jelas tidak dapat dijadikan sebagai saksi dalam perkara aqua oleh karena itu kesaksian tersebut tidak mempunyai nilai kesaksian karena tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang.
31. Bahwa selain itu, dalam pertimbangannya pembanding tidak serumah dan atau meninggalkan rumah sudah 2 bulan hingga saat ini telah 5 bulan, bukan pembanding dan terbanding dikarenakan tidak menuruti kehendak penggugat adalah salah besar dan hal itu tidak dapat dibuktikan oleh tergugat, hal itu terjadi karena permasalahan antara Pembanding dengan Terbanding semakin meruncing karena terbanding sering mengusir pembanding dari rumah karena tanah dan rumah serta menyatakan milik orang tua terbanding dan selalu tidak ada pencaharian pembanding dan sering menghina dan memfitnah pembanding tanpa ada bukti yang kuat menuduh pembanding main perempuan tanpa dibuktikan secara hukum.
32. Bahwa bukan hanya itu saja, Permasalahan dalam suatu rumah tangga Terbanding dan perginya Pembanding dari rumah sudah 2 bulan dan saat ini telah 5 bulan, karena terbanding telah sering mengusir pembanding oleh karena itu yang bukan dikehendaki oleh Pembanding, Terbanding yang sering menganggangkan harta orang tuanya kepada pembanding sehingga pembanding berangkat dari rumah pembanding dan terbanding bukan karena terbanding tidak dituruti oleh pembanding agar bercerai namun karena hasutan dari terbanding dan pihak ketiga yang telah nyata-nyata telah menginginkan yang selalu menyakiti dan memfitnah dari pada pembanding oleh karena itu jalan satu-satunya perkawinan harus diputus dengan jalan perceraian.
33. Bahwa Hal itu telah dibuktikan dengan surat pernyataan cerai yang telah ditandatangani oleh terbanding dan pembanding sesuai dengan kesepakatan antara terbanding dan pembanding sewaktu surat pernyataan cerai itu di buat yang bukan adanya pemaksaan dan tekanan terhadap



terbanding, yang walaupun dibantah setelah masuknya perkara aqua ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam;

34. Bahwa sangat tidak sependapat dengan majelis tingkat pertama dalam pertimbangannya bahwa gugatan yang diajukan oleh pembanding kepada terbanding tidaklah semata-mata yang dipertimbangkan oleh majelis hakim yang menyebut gugatan adalah cara dan jalan pembanding untuk dapat bersama dengan "wanita lain selain Terbanding" (hal itu adalah fitnah tidak bisa dibuktikan secara hukum), yang menciptakan adanya percekcoakan/pertengkaran yang terjadi antara pembanding dan terbanding agar dapat berpisah dengan terbanding.
35. Bahwa Pertimbangan ini adalah sangat keliru dan pendapat yang salah karena majelis hakim tingkat pertama telah membuat pendapat yang keliru oleh karena itu pertimbangan ini adalah salah besar dan berlebihan karena dalam persidangan baik Pembanding maupun terbanding tidak pernah memunculkan alasan tersebut, padahal dasar-dasar dari pada pembanding dari awal adanya percekcoakan dalam rumah tangga yang terus menerus yang tidak dapat dibendung lagi sehingga menempuh jalur hukum untuk dapat bercerai antara pembanding dan terbanding, karena apa yang dituduhkan oleh terbanding baik dalam jawaban maupun duplik terbanding tidak dapat dibuktikan bila pembanding sering atau suka main perempuan namun itu adalah unsur fitnah yang sering dilontarkan terbanding kepada pembanding yang tidak dapat dibuktikan secara hukum, bila tuduhan itu benar kiranya dapat dibuktikan secara hukum.
36. Bahwa surat perceraian yang diajukan pembanding dalam kesepakatan perceraian adalah murni dari kesepakatan antara pembanding dan terbanding karena seringnya percekcoakan dalam keluarga/rumah tangga yang tidak dapat dibendung setiap harinya sehingga hidup rukun tidak ditemukan lagi karena akan mengganggu ketertiban umum dan ketertiban dalam keluarga apalagi anak-anak sudah beranjak dewasa oleh karena itu diperlukan ketenangan dalam mendidik, membina anak-anak tersebut, agar tidak meniru orang tuanya dikemudian hari.
37. Bahwa begitu juga dalam pertimbangan putusan halaman 41, Pembanding tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim yang menyatakan tidak terikat pada perihal kesepakatan perceraian yang diajukan oleh pembanding di persidangan adalah sangat keliru dan salah pemahaman dalam menilai bukti-bukti yang diajukan oleh pembanding apalagi bila dikaitkan kepada pasal 1338 dan pasal 1320 KUHPdata serta tidak ada hubungannya dengan pembanding yang berprofesi sebagai pengacara namun perlu



diketahui bahwa setiap manusia mempunyai hak yang sama didepan hukum;

38. Bahwa sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdara yang tersebut di atas dalam pemahamannya adalah adanya Kesepakatan kedua belah pihak, Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, ada Obyek, Kausa yang halal. Oleh karena itu, syarat pembanding dan Terbanding dalam membuat surat pernyataan Perceraian telah memenuhi pasal tersebut sehingga perjanjian/kesepakatan/surat pernyataan yang dibuat secara bersama/tidak ada paksaan telah dapat dibuktikan secara hukum.
39. Bahwa begitu juga dengan pasal 1338 KUHPerdara yang menyebutkan : Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya bahwa semua ketentuan dalam perjanjian yang telah disepakati para pihak mengikat dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang membuatnya dan Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, dan akhirnya Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik yaitu keinginan subyek hukum untuk berbuat sesuatu, kemudian mereka mengadakan negosiasi dengan pihak lain, dan sudah barang tentu keinginan itu sesuatu yang baik yang sudah mendapat kesepakatan terdapat dalam isi perjanjian untuk ditaati oleh kedua belah pihak sebagai suatu peraturan bersama. Oleh karena itu, syarat pembanding dan Terbanding dalam membuat surat pernyataan Perceraian telah memenuhi unsur pasal tersebut sehingga persetujuan/kesepakatan/surat pernyataan yang dibuat secara bersama telah dapat dibuktikan secara hukum.
40. Bahwa oleh karena itu, pemabanding yang telah dapat membuktikan dalil gugatannya baik dari segi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan begitu juga dengan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara a qua maka majelis hakim tingkat banding kiranya telah dapat menerima seluruh dalil-dalil gugatan pembanding untuk seluruhnya.

Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 88/PDT.G/2017/PN. Lbp yang bersidang tanggal 28 Agustus 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara a quo.

## **MENGADILI SENDIRI**

### **PRIMAIR :**

Menerima dan mengabulkan gugatan PEMBANDING untuk seluruhnya.

### **SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang adil berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 28 Agustus 2017 Nomor 88/Pdt.G/2017/PN.Lbp. yang berkesimpulan bahwa Pembanding semula Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo.Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam pertimbangan putusannya halaman 40 alinea ke-2 disebutkan "Menimbang, bahwa sebaliknya dipersidangan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama AFRIDA SIAHAAN pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat bukanlah ayah yang baik untuk anak-anaknya, begitu juga Tergugat bukanlah ibu yang baik untuk anak-anaknya, akan tetapi anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mengharapkan agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak putus karena perceraian", akan tetapi di dalam berita acara sidang halaman 25 sampai 26, ternyata keterangan saksi AFRIDA SIAHAAN yang dipertimbangkan tersebut di atas sama sekali tidak ada tercantum dalam berita acara sidang, sehingga Majelis Hakim pengadilan tingkat banding berkesimpulan pertimbangan putusan Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama tidak benar dan haruslah dibatalkan, sebab memberikan pertimbangan hukum tidak sesuai dengan fakta hukum;

Halaman 23 dari 28 Halaman Putusan Perdata Nomor 413/PDT/2017/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi – saksi yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat dalam persidangan ini menyatakan tidak ada melihat terjadi pertengkaran/percekcokan secara terus – menerus antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat, karena saksi – saksi mengetahui adanya pertengkaran/percekcokan suami isteri antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat karena diberitahu oleh Pembanding semula Penggugat, maka keterangan kedua saksi tidak mempunyai nilai pembuktian dan merupakan kesaksian testimonium de auditu (baca putusan halaman 38 alinea ke-4), Majelis Hakim pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut, tetapi dari keterangan saksi Terbanding semula Tergugat yaitu JASPIS SITORUS (bapak Mertua Penggugat atau Ayah Tergugat) dan RODDIANA SIHOMBING (ibu Mertua Penggugat atau Ibu Tergugat) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, Penggugat suka main perempuan dan selalu mengatakan Tergugat tidak pernah melaksana kewajibannya, Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah, Tergugat tinggal di rumah mereka bersama, sedangkan Penggugat tidak jelas dimana tempat tinggalnya dan demikian juga dengan keterangan saksi AFRIDA SIAHAAN (anak Kandung Penggugat dengan Tergugat) pada pokoknya menerangkan Penggugat sudah 2 (dua) bulan tidak tinggal lagi bersama Tergugat maupun anak-anaknya, alasan Penggugat tidak lagi tinggal satu rumah karena mengikuti seminar, saksi sudah pernah membujuk untuk berdamai, tetapi Penggugat tidak mau lagi berdamai;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi Terbanding semula Tergugat tersebut di atas, maka telah dapat disimpulkan bahwa antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat telah hidup berpisah (tidak satu rumah) lagi selama lebih kurang 2 (dua) bulan dan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat tidak ada kecocokan lagi bahkan saksi Jaspis Sitorus sudah pernah mendamaikan tetapi Penggugat tidak mau, dengan demikian telah terbukti pertengkaran atau cekcok terus menerus keadaan ini dikuatkan pula Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat telah hidup berpisah atau tidak lagi tinggal dalam satu rumah bersama, maka Majelis Hakim pengadilan tingkat banding berpendapat telah terbukti adanya pertengkaran atau cekcok terus menerus antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan perjalanan kehidupan rumah tangga Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula

Halaman 24 dari 28 Halaman Putusan Perdata Nomor 413/PDT/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat tersebut di atas, telah dapat diketahui dengan jelas bahwa antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat telah hidup berpisah, Terbanding semula Tergugat tinggal di rumah tempat tinggal mereka bersama dengan 4 (empat) orang anak mereka, sedangkan Pembanding semula Penggugat tidak diketahui tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat telah nyata meninggalkan rumah tempat tinggal mereka di Jalan Roso Gang Rispa No.1 A Dusun VIII Desa Marindal I, Kec.Patumbak, Kab Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, maka Majelis Hakim pengadilan tingkat banding berpendapat di antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat, telah terjadi perselisihan terus menerus yang secara nyata telah diketahui oleh orang lain yaitu keluarga maupun anak-anak dari kedua belah pihak, sebab “jika tidak ada perselisihan diantara suami isteri tersebut, tidak mungkin Pembanding semula Penggugat pergi dari rumah tempat mereka tinggal bersama dengan anak-anaknya, mengingat di dalam perkawinan mereka telah lahir 4 (empat) Orang anak;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas sesuai dengan keterangan saksi Jaspis Sitorus, Roddiana Sihombing maupun Afrida Siahaan, telah membujuk Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat untuk berdamai, akan tetapi Pembanding semula Penggugat tidak bersedia untuk berdamai hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat masing – masing telah hidup sendiri-sendiri ditempat kediaman yang berbeda – beda, hal ini menunjukkan ikatan lahir bathin diantara suami isteri ini sudah tidak ada lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi untuk mempertahankan kembali rumah tangganya, sehingga dasar perkawinan yang telah dibentuk oleh Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menurut Majelis Hakim pengadilan tingkat banding tidak dapat lagi dipertahankan (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 );

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan mencermati keadaan keluarga atau rumah tangga Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim pengadilan tingkat banding berpendapat jika rumah tangga yang keadaan kondisinya seperti ini tetap dipertahankan, akan menimbulkan penderitaan bathin bagi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak serta menjadi bahan perbincangan di masyarakat, khususnya di tempat mereka bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Penggugat, oleh karena Majelis Hakim pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 28 Agustus 2018 Nomor 88/Pdt.G/2017/PN Lbp, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, sedangkan Pembanding semula Penggugat juga pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut, maka memori banding Pembanding semula Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi satu persatu dan dianggap telah dipertimbangkan, dengan demikian memori banding beralasan menurut hukum dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti telah terjadi perselisihan secara terus menerus diantara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat, maka petitum ke-2 gugatan Pembanding semula Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 telah dikabulkan, maka petitum ke-3 gugatan Pembanding semula Penggugat yang memohon agar memerintahkan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Lubuk Pakam ataupun pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan putusan yang telah berkekuatan tetap dalam perkara ini kepada Pencatatan Sipil warga Negara Indoensia beserta Kutipan Akta Perkawinan kepala Dinas Kependudukan Kota Medan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 yang memohon agar hak asuh dan pemeliharaan anak yang belum dewasa, yaitu, Afrida Siahaan, Dimas Samuel Siahaan dan Novita Naserep Siahaan berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pembanding semula Penggugat, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat mengingat Terbanding semula Tergugat tidak memiliki pekerjaan, dan tidak membantah dalil tersebut sehingga dianggap menyetujuinya, maka demi kelangsungan pendidikan dan masa depan dari ke-3 (tiga) orang anak tersebut sepatutnyalah berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pembanding semula Penggugat sampai ke-3 anak tersebut dewasa, sedangkan terhadap anak yang bernama Jumadi Siahaan oleh karena si anak tersebut telah berumur 21 (dua puluh satu tahun) dan sudah dewasa, maka Jumadi Siahaan telah dapat menentukan sendiri kepada siapa dia ikut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding semula Penggugat di tingkat banding di kabulkan, maka Terbanding semula Tergugat berada di pihak yang kalah sepatutnyalah dihukum untuk membayar semua ongkos yang timbul

Halaman 26 dari 28 Halaman Putusan Perdata Nomor 413/PDT/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedua tingkat peradilan ini untuk tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim pengadilan tingkat banding berkesimpulan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 28 Agustus 2017 Nomor 88 /Pdt.G/2017/PN Lbp, tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan dan akan mengadili sendiri sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang RI.No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo.Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI. No.9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, R.Bg dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 28 Agustus 2017 Nomor 88/Pdt.G/2017/PN Lbp, yang dimohonkan banding.

### MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Pemanding semula Penggugat untuk sebahagian.
2. Menyatakan pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat pada Hari Sabtu, yang telah melakukan pernikahan pada Hari Sabtu, tanggal 11 Juli 1997 yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen bernama Pdt. M. SILABAN, SMth. sebagaimana tercatat dalam PENCACATAN SIPIL warga Negara Indonesia beserta KUTIPAN AKTA PERKAWINAN berdasarkan Akta Perkawinan No. 855/IST/2006 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan Lahum, SH.,MM, PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada panitra/sekretaris pengadilan negeri lubuk pakam ataupun pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirim putusan yang telah berkekuatan tetap dalam perkara ini kepada PENCACATAN SIPIL warga Negara Indonesia beserta KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan.

Halaman 27 dari 28 Halaman Putusan Perdata Nomor 413/PDT/2017/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan bahwa anak Penggugat yang masih dibawah umur, yang masih tumbuh kembang atau belum dewasa, yaitu : Afrida Siahaan, Dimas Samuel Siahaan dan Novita Naserep Siahaan, ketiga anak tersebut tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat.
5. Menghukum Terbanding semula Tergugat, untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan untuk tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2018 oleh kami : Sabar Tarigan Sibero, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Agustinus Silalahi, S.H.,M.H dan H. Agusin, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Senin, tanggal 5 Februari 2018, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu Bhinneka Putra Ginting, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak maupun kuasa hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.-

ttd.-

Agustinus Silalahi, S.H., M.H

Sabar Tarigan Sibero, S.H., M.H.

ttd.-

H. Agusin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd.-

Bhinneka Putra Ginting, SH. MH

Perincian Biaya :

Meterai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Pemberkasan	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-